



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2017/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di -----

----- Kota Banjarbaru, sebagai

Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di -----

----- Kota Banjarbaru, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 99/Pdt.G/2017/PA.Bjb, tanggal 23 Februari 2017 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di kota Banjarbaru pada tanggal 26 April 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 27 April 2010;
2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 6 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 1 orang, yang bernama Muhammad Khudaibi Ifta bin Sandi Rijali, lahir tanggal 09 Desember 2011 dan Saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
 - a. Tergugat sering minum minuman keras dan selalu berjanji untuk berhenti tetapi selalu saja Tergugat mengulanginya;
 - b. Tergugat jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama;

Halaman 2 dari 13. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Agustus 2016 berawal dari permasalahan Tergugat yang tidak mau merubah sifat dan sikapnya hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat mengusir Tergugat dari kediaman bersama. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan;
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 13. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 99/Pdt.G/2017/PA.Bjb tanggal 1 Maret 2017 dan tanggal 8 Maret 2017 sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat selama dalam persidangan tidak hadir, maka amanat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap sebagaimana gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 27 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya dan di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di -----
----- Kota Banjarbaru;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT , sebagai suami dari Penggugat;

Halaman 4 dari 13. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi kenal Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Sungai Tiung, Kota Banjarbaru;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi 1 (satu) tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 5 (lima) kali;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat cekcok mulut saja;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa yang lebih dahulu meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa kepergian Tergugat dari kediaman bersama adalah atas keinginan sendiri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya, kecuali untuk keperluan mengunjungi anak;
- Bahwa selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pendulang Intan, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di -----
----- Kota Banjarbaru;

Halaman 5 dari 13. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT, sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Sungai Tiung, Kota Banjarbaru;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, melainkan mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena permasalahan ekonomi rumah tangga dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan lebih;
- Bahwa yang lebih dahulu meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa kepergian Tergugat dari kediaman bersama atas keinginan sendiri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya, kecuali untuk keperluan mengunjungi anak;
- Bahwa selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Halaman 6 dari 13. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat di persidangan menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun dan berkesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa kondisi rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cecok mulut, telah berpisah sejak Agustus 2016, serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2010 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 087/24/IV/2010 tertanggal 27 April 2010 dinyatakan putus karena perceraian, sebab sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat jarang memberi nafkah yang layak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat

Halaman 7 dari 13. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah melepaskan haknya (*recht verwerking*), sehingga dalil gugatan Penggugat telah menjadi tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat layaknya sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah tetap, akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai perceraian, berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian dan apakah antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari tuntutan Penggugat, yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan dalam membina rumah tangga, atau sebaliknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P., serta bukti dua orang saksi, bukti-bukti tersebut berdasarkan uraian dalam duduk perkara, dipandang

Halaman 8 dari 13. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima, sedangkan secara materiil agar bukti-bukti *a quo* mempunyai nilai pembuktian, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti (P.), terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 Ayat (1) Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai isi keterangan saksi-saksi saling berkesesuaian satu sama lain, sesuai dengan Pasal 309 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) dan telah memberikan keterangan atas apa yang dilihat dan didengar sendiri;

Menimbang, bahwa kondisi telah berpisahanya Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2016 tersebut, menurut Majelis Hakim secara prinsip akan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta menunjukan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut didapatkan fakta yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2011 mulai cekcok kemudian berpisah pada Agustus 2016;
- Bahwa dua saksi Penggugat mengetahui langsung bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih dari 5 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan Penggugat dan Tergugat dari masalah rumah tangga yang berkepanjangan, pada akhirnya akan merugikan

Halaman 9 dari 13. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sendiri, maka perceraian merupakan alternatif terbaik sejalan dengan *kaidah fiqhiyah* dalam Kitab *al Asybah wa an Nadzoir fi al Furu'* halaman 63, yaitu:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, maka tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) dan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam harus dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam **talak bain sughraa** sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis **talak bain sughraa** yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis **talak satu bain sughraa**, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan

Halaman 10 dari 13. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 11 dari 13. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh kami **MOH. ANTON DWI PUTRA, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. EDI HUDIATA, Lc., M.H.** dan **M. NATSIR ASNAWI, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. WAHIBAH, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

MOH. ANTON DWI PUTRA, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. NATSIR ASNAWI, S.H.I.

H. EDI HUDIATA, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. WAHIBAH, S.Ag.

Halaman 12 dari 13. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	275.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	366.000,-

Halaman 13 dari 13. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)